



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **WASETO bin TARDI ;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 21 Juli 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Bandengan RT.4 RW.6 Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama ANSTINA YULIANTIE, SH., M. NAFIDZUL HAQ, SH., dan ANI KURNIASIH, SH. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 245 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkl. tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pkl. tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WASETO Bin TARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sesuai dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WASETO Bin TARDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 6 (enam) paket sabu berat 0,71618 gram yang terbungkus plastik,
 - 1 (satu) buah bong.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1(satu) tempat permen.
 - 1(satu) buah HP merk Realme warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa WASETO Bin TARDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa kenal dan mengetahui sdr. Toppel (DPO) alamat Sapuro Kota Pekalongan jual sabu lalu terdakwa pesan lewat hand phone, karena sebelumnya terdakwa pernah membeli sabu darinya, pengiriman sabu nya melalui jatuh alamat di jalan depan stadion Kraton Kota Pekalongan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr. Toppel dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket, pada saat membeli terdakwa bertemu dengan orang yang mengaku suruhannya sdr.Toppel , yang terdakwa tidak kenal, terdakwa langsung menyerahkan uangnya dan sabu akan dikirim melalui jatuh alamat atau didepan stadion Kraton Kota Pekalongan dibawah papan /plang Sekolahann TK dalam bungkus kemas Nutrisari ;
- Bahwa setelah terdakwa menuju tempat yang ditentukan tersebut dan mengambil bungkus sabunya.langsung dibawa pulang kerumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah, 1 (satu) bungkus sabu tersebut di bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil-kecil, 1 (satu) paket sudah digunakan sendiri oleh terdakwa dan 6 (enam) paket disimpan diatas ternit kamar kosong didalam rumah terdakwa.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa memiliki dan menyimpan 6 (enam) paket diatas ternit di rumahnya tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah dan mengamankan barang bukti 6 (enam) paket diatas ternit di rumahnya , 1(satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) buah hand phone merk Realme warna biru ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1906/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, Pemeriksa : 1.AKBP Drs.Teguh Prihmono,MH, 2. Kopol Ibnu Sutarto. S,T; 3. Penata Tk I Eko Fery Prasetyo, S.Si, Mengetahui Kepala

Halaman 3 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Semarang : Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Kartono, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan : BB- 3944/2020/NNF, 1(satu) bungkus serbuk kristal terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip serbuk kristal berat bersih 0,72224, setelah diperiksa sisa nya berupa serbuk kristal berat bersih 0,71618 gram berupa serbuk adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai sabu, tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa terdakwa WASETO Bin TARDI hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa menghubungi sdr. Tompel (DPO) menggunakan handphone dan memesan sabu, lalu membeli sabu dari sdr. Tompel seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 1(satu) paket , terdakwa membeli secara langsung, bertemu orang tidak dikenal mengaku utusan sdr. Tompel dan menyerahkan uang kepadanya selanjutnya barang akan dikirim melalui jatuh alamat didepan stadion kota Pekalongan selanjutnya pada malamnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil dan mendaptkan sabunya yang dikirim melalui jatuh alamat atau didepan stadion Kraton Kota Pekalongan dibawah papan /plang Sekolahann TK dalam bungkus kemas Nutrisari.

Halaman 4 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumahnya lalu dirumahnya dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil-kecil, 1 (satu) paket sudah digunakan sendiri oleh terdakwa dan 6 (enam) paket disimpan diatas ternit kamar kosong didalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat berupa bong , botol diisi dengan air tidak penuh, tutup botol dibuat dua lubang, lubang satu untuk sedotan panjang, lubang kedua untuk sedotan pendek yang ujungnya ada pipet isi sabu, selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya uap sabu masuk kedalam botol dan terdakwa menghisap uap tersebut hingga masuk kedalam rongga tenggorokan dilakukan berkali-kali hingga habis.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 18 Juli 2020 yang memeriksa Mirwan Samiun, AMK , mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota dr. USAMA telah diperiksa terdakwa Waseto Bin Tardi, diperoleh hasil : urine positif (+) mengandung Narkotika jenis Methamphethamine,Amphethamine ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Edi Siswanto bin Suyatman :

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 di Polres Pekalongan Kota pernah diperiksa Penyidik Polres Pekalongan kota sehubungan perkara Narkotika , semua ketengannya benar dan diberikan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa sebelumnya Polres Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat disebuah rumah dikelurahan Bandengan Rt.04 Rw. 006 Kecamatan pekalongan Utara ada peredaran narkotika,selanjutnya saksi bersama tim mendapat tugas dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan didaerah tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama tim melakukan mengamankan tersangka karena dicurigai memiliki Narkotika selanjutnya dilakukan pemeriksaan /penggeledahan di rumah tersangka di Kelurahan Bandengan Rt.004 Rw.006 Kecamatan Pekalongan Utara, ternyata benar tersangka Waseto bin Tardi memiliki dan menyimpan sabu dirumahnya disembunyikan sebuah kamar dirumah tersangka;
- Bahwa selain mengamankan tersangka juga mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang disimpan dalam kotak permern disembunyikan diatas termit dikamar rumahnya dan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) alat Bong, 1 (satu) wadah permen, 1(satu) buah HP merk Realme.
- Bahwa tersangka memiliki, menyimpan sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang,
- Bahwa tersangka mengaku mendapatkan sabu tersebut membeli dari sdr. Tompel 1(satu) paket dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya barang buti sabu dibawa ke Lab Forensik Polda Jateng dengan hasil : berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1906/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, Pemeriksa : 1.AKBP Drs.Teguh Prihmono,MH, 2. Kopol Ibnu Sutarto. S,T, 3. Penata Tk I Eko Fery Prasetyo, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Kartono, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan : BB- 3944/2020/NNF, 1(satu) bungkus serbuk kristal terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip serbuk kristal berat bersih 0,72224, setelah diperiksa sisa nya berupa serbuk kristal berat bersih 0,71618 gram berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa tersangka melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai sabu, tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Heri Suranto bin Sutrisno :

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 di Polres Pekalongan Kota pernah diperiksa Penyidik Polres Pekalongan kota sehubungan perkara Narkotika , semua ketengannya benar dan diberikan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa sebelumnya Polres Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat disebuah rumah dikelurahan Bandengan Rt.04 Rw. 006 Kecamatan pekalongan Utara ada peredaran narkotika,selanjutnya saksi bersama tim mendapat tugas dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan didaerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersam tim melakukan mengamankan tersangka karena dicurigai memilik Narkotikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan /pengeledahan di rumah tersangka di Kelurahan Bandengan Rt.004 Rw.006 Kecamatan Pekalongan Utara,ternyata benar tersangka Waseto bin Tardi memiliki dan menyimpan sabu dirumahnya disembunyikan sebuah kamar dirumah tersangkan;
- Bahwa selain mengamankan tersangka juga mengamankan barang bukti berupa 6 (enam)paket sabu yang disimpan dalam kotak permern disembunyikan diatas ternit dikamar rumahnya dan 2 (dua) buah korek api gas ,1 (satu) alat Bong, 1 (satu) wadah permen, 1(satu) buah HP merk Realme.
- Bahwa tersangka memiliki, menyimpan sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa tersangka mengaku mendapatkan sabu tersebut membeli dari sdr. Toppel 1(satu) paket dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya barang buti sabu dibawa ke Lab Forensik Polda jateng dengan hasil : berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1906/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, Pemeriksa : 1.AKBP Drs.Teguh Prihmono,MH, 2. Kopol Ibnu Sutarto. S,T; 3. Penata Tk I Eko Fery Prasetyo, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Kartono,

Halaman 7 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan : BB- 3944/2020/NNF , 1(satu) bungkus serbuk kristal terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip serbuk kristal berat bersih 0,72224, setelah diperiksa sisa nya berupa serbuk kristal berat bersih 0,71618 gram berupa serbuk adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa tersangka melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai sabu, tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan,terdakwa memiliki dan menyimpan sabu dirumahnya.
- Bahwa berawal terdakwa kenal dan mengetahui sdr. Tompel (DPO) alamat Sapuro Kota Pekalongan jual sabu selanjutnya kemudian terdakwa pesan lewat hand phone kepada , sebelumnya pernah membeli sabu darinya dengan cara pengiriman ke jatuh alamat dijalan depan stadion Kraton Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dirumahnya. Terdakwa mendapatkan sabu membeli dari sdr. Tompel dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket, dengan cara membeli ketemu dengan orang yang mengaku suruhnya sdr.Tompel ,terdakwa tidak dikenal, terdakwa langsung menyerahkan uangnya dan sabu akan dikirim melalui jatuh alamat atau didepan stadion Kraton Kota Pekalongan dibawah papan /plang Sekolahann TK dalam bungkus kemas Nutrisari ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menuju ketempat yang ditentukan tersebut dan mengambil bungkus sabunya.langsung dibawa pulang kerumah tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dirumah, 1 (satu) bungkus sabu tersebut di bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil-kecil, 1 (satu) paket digunakan sendiri oleh tersangka dan 6 (enam) paket disimpan diatas ternit kamar kosong didalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki dan menyimpan 6 (enam) paket diatas ternit dirumahnya tersebut,tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah dan mengamankan barang bukti 6 (enam) paket diatas ternit dirumahnya ,1(satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) buah hand phone merk Realme warna biru ;
- Bahwa terdakwa dibertitahu dan diperlihatkan oleh Penyidik bahwa barang buktinya telah diuji Lab.diSemarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1906/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan : BB- 3944/2020/NNF, 1(satu) bungkus serbuk kristal terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip serbuk kristal berat bersih 0,72224, setelah diperiksa sisa nya berupa serbuk kristal berat bersih 0,71618 gram berupa serbuk adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai sabu, tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 6 (enam) paket sabu berat 0,71618 gram yang terbungkus plastik,
- 1 (satu) buah bong.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1(satu) tempat permen.
- 1(satu) buah HP merk Realme warna biru.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa :

Halaman 9 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Laboratorium Forensik Polri Cab Semarang Nomor Lab : 1906/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut** :

- Bahwa benar terdakwa WASETO Bin TARDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
- Bahwa benar berawal terdakwa kenal dan mengetahui sdr. Tompel (DPO) alamat Sapuro Kota Pekalongan jual sabu lalu terdakwa pesan lewat hand phone, karena sebelumnya terdakwa pernah membeli sabu darinya, pengiriman sabu nya melalui jatuh alamat di jalan depan stadion Kraton Kota Pekalongan;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr. Tompel dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket, pada saat membeli terdakwa bertemu dengan orang yang mengaku suruhannya sdr.Tompel , yang terdakwa tidak dikenal, terdakwa langsung menyerahkan uangnya dan sabu akan dikirim melalui jatuh alamat atau didepan stadion Kraton Kota Pekalongan dibawah papan /plang Sekolah TK dalam bungkus kemasan Nutrisari ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menuju tempat yang ditentukan tersebut dan mengambil bungkus sabunya langsung dibawa pulang kerumahnya
- Bahwa benar sesampainya di rumah, 1 (satu) bungkus sabu tersebut di bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil-kecil, 1 (satu) paket sudah digunakan sendiri oleh terdakwa dan 6 (enam) paket disimpan diatas ternit kamar kosong didalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa memiliki dan menyimpan 6 (enam) paket diatas ternit di rumahnya tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian

Halaman 10 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah dan mengamankan barang bukti 6 (enam) paket diatas ternit dirumahnya , 1(satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) buah hand phone merk Realme warna biru ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1906/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, Pemeriksa : 1.AKBP Drs.Teguh Prihmono,MH, 2. Kopol Ibnu Sutarto. S,T; 3. Penata Tk I Eko Fery Prasetyo, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Kartono, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan : BB- 3944/2020/NNF, 1(satu) bungkus serbuk kristal terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip serbuk kristal berat bersih 0,72224, setelah diperiksa sisa nya berupa serbuk kristal berat bersih 0,71618 gram berupa serbuk adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai sabu, tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA

Halaman 11 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut di atas yang lebih relevan terhadap perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Ad.1. Unsur “setiap orang” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **WASETO bin TARDI**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa WASETO Bin TARDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;***
- Bahwa benar berawal terdakwa kenal dan mengetahui sdr. Tompel (DPO) alamat Sapuro Kota Pekalongan jual sabu lalu terdakwa pesan lewat hand phone, karena sebelumnya terdakwa pernah membeli sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darinya, pengiriman sabu nya melalui jatuh alamat di jalan depan stadion Kraton Kota Pekalongan;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr. Tompel dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket, pada saat membeli terdakwa bertemu dengan orang yang mengaku suruhannya sdr.Tompel , yang terdakwa tidak dikenal, terdakwa langsung menyerahkan uangnya dan sabu akan dikirim melalui jatuh alamat atau didepan stadion Kraton Kota Pekalongan dibawah papan /plang Sekolahann TK dalam bungkus kemas Nutrisari ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menuju tempat yang ditentukan tersebut dan mengambil bungkus sabunya langsung dibawa pulang kerumahnya
- Bahwa benar sesampainya di rumah, 1 (satu) bungkus sabu tersebut di bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil-kecil, 1 (satu) paket sudah digunakan sendiri oleh terdakwa dan 6 (enam) paket disimpan diatas ternit kamar kosong didalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa memiliki dan menyimpan 6 (enam) paket diatas ternit di rumahnya tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah dan mengamankan barang bukti 6 (enam) paket diatas ternit di rumahnya , 1(satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) buah hand phone merk Realme warna biru ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1906/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, Pemeriksa : 1.AKBP Drs.Teguh Prihmono,MH, 2. Kopol Ibnu Sutarto. S,T; 3. Penata Tk I Eko Fery Prasetyo, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Kartono, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan : BB- 3944/2020/NNF, 1(satu) bungkus serbuk kristal terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip serbuk kristal berat bersih 0,72224, setelah diperiksa sisa nya berupa serbuk kristal berat bersih 0,71618 gram berupa serbuk adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai sabu, tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa WASETO Bin TARDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;***
- Bahwa benar berawal terdakwa kenal dan mengetahui sdr. Tompel (DPO) alamat Sapuro Kota Pekalongan jual sabu lalu terdakwa pesan lewat hand phone, karena sebelumnya terdakwa pernah membeli sabu darinya, pengiriman sabu nya melalui jatuh alamat di jalan depan stadion Kraton Kota Pekalongan;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr. Tompel dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket, pada saat membeli terdakwa bertemu dengan orang yang mengaku suruhannya sdr.Tompel , yang terdakwa tidak dikenal, terdakwa langsung menyerahkan uangnya dan sabu akan dikirim melalui jatuh alamat atau didepan stadion Kraton Kota Pekalongan dibawah papan /plang Sekolahann TK dalam bungkus kemas Nutrisari ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menuju tempat yang ditentukan tersebut dan mengambil bungkus sabunya.langsung dibawa pulang kerumahnya

Halaman 14 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di rumah, 1 (satu) bungkus sabu tersebut di bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil-kecil, 1 (satu) paket sudah digunakan sendiri oleh terdakwa dan 6 (enam) paket disimpan diatas ternit kamar kosong didalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa memiliki dan menyimpan 6 (enam) paket diatas ternit di rumahnya tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah dan mengamankan barang bukti 6 (enam) paket diatas ternit di rumahnya, 1(satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) buah hand phone merk Realme warna biru ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1906/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020, Pemeriksa : 1.AKBP Drs.Teguh Prihmono,MH, 2. Kopol Ibnu Sutarto. S,T; 3. Penata Tk I Eko Fery Prasetyo, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Kartono, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan : BB- 3944/2020/NNF, 1(satu) bungkus serbuk kristal terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip serbuk kristal berat bersih 0,72224, setelah diperiksa sisa nya berupa serbuk kristal berat bersih 0,71618 gram berupa serbuk adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai sabu, tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Dengan demikian unsur ini ketiga ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman **15** dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket sabu berat 0,71618 gram yang terbungkus plastik,
- 1 (satu) buah bong.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1(satu) tempat permen.
- 1(satu) buah HP merk Realme warna biru.

Oleh karena meruapakan alat / bahan yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WASETO bin TARDI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WASETO bin TARDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu berat 0,71618 gram yang terbungkus plastik,
 - 1 (satu) buah bong.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1(satu) tempat permen.

Halaman 17 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP merk Realme warna biru.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Rabu** tanggal **4 Nopember 2020**, oleh kami : **ELIN PUJI ASTUTI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **WINARNI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANANG UTARYO, SH.,MH.

ELIN PUJI ASTUTI, SH.,MH.

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH.

Halaman **18** dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **19** dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 18 Putusan No.245/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20